

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 10 TAHUN 2002

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

**IZIN USAHA PARIWISATA DAN BUDAYA DI KABUPATEN
MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa bidang kepariwisataan merupakan salah satu sektor pembangunan yang memiliki aspek-aspek sosial, budaya dan ekonomi yang dapat menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan ;
- b. bahwa 2

- b. bahwa dalam rangka pengendalian perkembangan Usaha Pariwisata dan Budaya di Daerah diperlukan langkah-langkah pembinaan dan penertiban agar dapat mengantisipasi dampak-dampak negatif atas perkembangan usaha pariwisata dan budaya sehingga terwujud keharmonisan dan ketertiban di Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas dan untuk menjamin adanya kepastian hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pariwisata dan Budaya di Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
- 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 5. Peraturan Pemerintah 3

5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan-Ketentuan Perda yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun 1986 Nomor 05 Seri D).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :..... 4

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG IZIN USAHA PARIWISATA DAN BUDAYA DI KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah yang ada di Kabupaten Majalengka ;
3. Bupati adalah Bupati Majalengka ;
4. Dinas adalah yang membidangi pariwisata dan budaya ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi pariwisata dan budaya ;
6. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha terkait dibidang tersebut ;
7. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata ;
8. Budaya 5

8. Budaya adalah Hasil karya, rasa dan cipta manusia;
9. Kebudayaan adalah Keseluruhan sistem, gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan jalan belajar;
10. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang terkait di bidang tersebut ;
11. Izin Usaha adalah Izin Usaha Pariwisata dan Budaya di Daerah ;
12. Badan adalah suatu bentuk perkumpulan, kelompok, lembaga baik berbadan hukum atau tidak ;
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan ;
14. Kas Daerah adalah Aparat atau lembaga keuangan daerah yang melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang atau surat berharga untuk kepentingan daerah;
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka yang memuat ketentuan Pidana.

BAB II
PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha pariwisata dan budaya diwajibkan memiliki izin tertulis dari Bupati.
- (2) Permohonan Izin Usaha Pariwisata dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Persyaratan, Tatacara Permohonan dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

BAB III
MASA BERLAKU IZIN USAHA

Pasal 3

- (1) Izin Usaha Pariwisata dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Setiap 1 (satu) tahun sekali Pemegang Izin Usaha diwajibkan melakukan Daftar Ulang/Herregistrasi.

Pasal 4

Bilamana pemegang Izin Usaha Pariwisata dan Budaya menghentikan kegiatannya, wajib memberitahukan dan mengembalikan Izin Usaha kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 5 7

Pasal 5

- (1) Izin Usaha berakhir karena :
 1. Masa berlakunya berakhir dan oleh pemegangnya tidak diperbaharui lagi.
 2. Pemegang izin usaha meninggal dunia.
 3. Pemegang Izin Usaha menghentikan kegiatannya.
 4. Izin usahanya dicabut.

- (2) Izin Usaha dicabut karena :
 1. Keterangan/persyaratan yang diajukan pada saat pengajuan permohonan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
 2. Pemegang Izin Usaha tidak melakukan Daftar Ulang/ Herregistrasi.
 3. Mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum.

BAB IV

RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA DAN BUDAYA

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan yang mendapat pelayanan Izin Usaha Pariwisata dan Budaya wajib membayar retribusi.

- (2) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dengan bentuk dan ukurannya akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (3) Retribusi dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Untuk setiap Izin Usaha Pariwisata dan Budaya dikenakan Retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Usaha Jasa Pariwisata

1. Jasa Pramuwisata
 - Utama sebesar Rp. 30.000,00/Orang
 - Madya sebesar Rp. 20.000,00/Orang
 - Muda sebesar Rp. 10.000,00/Orang
2. Jasa Biro Perjalanan Wisata
 - Bus sebesar Rp. 100.000,00/Kend.
 - Non Bus sebesar Rp. 50.000,00/Kend.
3. Jasa Konsultan Pariwisata
 - Kantor Pusat sebesar Rp. 150.000,00/Bdn. Ush
 - Jasa Konsultan Pariwisata Kantor Cabang sebesar Rp. 100.000,00/Bdn. Ush
4. Jasa Informasi Pariwisata
 - Kantor Pusat sebesar Rp. 150.000,00/Bdn.Ush
 - Jasa Informasi Pariwisata Kantor Cabang sebesar Rp. 100.000,00/Bdn. Ush

5. Konvensi 9

5. Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran Kantor Pusat
sebesar Rp 150.000,00/Bdn. Ush
Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran Kantor Cabang
sebesar Rp 100.000,00/Bdn. Ush
6. Jasa Impresariat sebesar Rp. 50.000,00/Bdn. Ush

b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata.

1. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam.
- Kelas A sebesar Rp. 75.000,00/Ha
 - Kelas B sebesar Rp. 50.000,00/Ha
 - Kelas C sebesar Rp. 25.000,00/Ha
2. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya.
- Kelas A sebesar Rp. 75.000,00/Ha
 - Kelas B sebesar Rp. 50.000,00/Ha
 - Kelas C sebesar Rp. 25.000,00/Ha
3. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus.
- Kelas A sebesar Rp. 75.000,00/Ha
 - Kelas B sebesar Rp. 50.000,00/Ha
 - Kelas C sebesar Rp. 25.000,00/Ha
4. Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum.
1. A. Bioskop
- Kelas AC lebih 500 kursi sebesar Rp.250,00/kursi
 - Kelas AC s/d 500 kursi sebesar Rp.200,00/kursi
 - Kelas Non AC lebih 500 kursi sebesar Rp.150,00/kursi

- Kelas Non AC 10

- Kelas Non AC s/d 500 kursi sebesar Rp.100,00/kursi
- B. Bioskop Terbuka sebesar Rp. 50.000,00/ Bdn. Ush
- C. Bioskop Keliling sebesar Rp. 50.000,00/ Bdn. Ush

- 2. Billyard sebesar Rp. 20.000,00/Meja

- 3. Mesin Permainan anak/
Vidio Game sebesar Rp. 15.000,00/Mesin

- 4. Kamar Mandi Air Panas sebesar Rp. 5.000,00/Kamar

- 5. Kolam Renang sebesar Rp. 200,00/M2

- 6. Lapangan Golf
 - 18 Hole sebesar Rp. 800.000,00/Lapang
 - 9 Hole sebesar Rp. 600.000,00/Lapang
 - Mini Golf sebesar Rp. 400.000,00/Lapang

- 7. Lapang Tennis
 - a. Terbuka sebesar Rp. 50.000,00/Lapang
 - b. Tertutup sebesar Rp. 100.000,00/Lapang

- 8. Lapang Bulutangkis sebesar Rp. 50.000,00/Lapang

- 9. Sanggar Seni Tari sebesar Rp. 50.000,00/Gedung

- 10. Gedung Pertunjukan/Gedung Serba Guna dengan Kapasitas :
 - 100 tempat duduk sebesar Rp.200.000,00/Gedung
 - 51 s/d 100 tempat duduk sebesar Rp.150.000,00/Gedung
 - s/d 50 tempat duduk sebesar Rp. 100.000,00/Gedung

11. Pertunjukan Pindah-pindah sebesar Rp. 5.000,00/Jenis
12. Perahu motor sebesar Rp. 15.000,00/Perahu
13. Perahu Dayung/Layar sebesar Rp. 7.500,00/Perahu
14. Kolam Pemancingan
 - a. Kolam Pemancingan sebesar Rp. 300,00/M2
 - b. Kolam Pemancingan
tidak tetap sebesar Rp 200,00/M2
15. Pusat Seni dan Pameran sebesar Rp. 50.000,00/Gedung
16. Sepeda Air sebesar Rp. 4.000,00/Buah
17. Mobil Mini Bermotor sebesar Rp. 5.000,00/Buah
18. Korsel dan sejenisnya sebesar Rp. 200,00/Tmp.ddk
19. Kereta Api mini sebesar Rp. 1.000,00/Tmp.ddk
20. Angkutan Rekreasi Lokal sebesar Rp. 25.000,00/Unit
21. Kendaraan Rekreasi Anak Tidak bermotor
sebesar Rp. 4.000,00/Unit
22. Kuda Tunggang Rekreasi sebesar Rp. 2.500,00/Ekor
23. Taman Bermain anak-anak
(Children Play Group) sebesar Rp. 100,00/M2
24. Sirkus dan sejenisnya sebesar Rp. 200,00/Tmp. Ddk
25. Kamar Mandi Uap/Sauna
 - a. Untuk 1/d. 5 Orang sebesar Rp. 100.000,00/Kamar
 - b. Untuk 12

- b. Untuk diatas 5 Orang sebesar Rp. 200.000,00/Kamar
- 26. Panti Pijat Tradisional sebesar Rp. 50.000,00/Tpt tidur
- 27. Flower Bood/Taman Bunga sebesar Rp. 100,00/M2
- 28. Mendaki Gunung dan sejenisnya sebesar Rp.100.000,00/Areal
- 29. Karaoke/Café sebesar Rp. 50.000,00/Ruang
- 30. Sanggar Senam sebesar Rp. 50.000,00/Bangunan
- 31. Salon Kecantikan sebesar Rp. 15.000,00/Tmp.ddk
- 32. Pangkas Rambut sebesar Rp. 10.000,00/Tmp.ddk
- 33. Squash sebesar Rp. 20.000,00/Lapang
- 34. Bowling sebesar Rp. 25.000,00/Line
- 35. Organisasi Kesenian
 - Tradisional sebesar Rp. 25.000,00/Grup
 - Modern sebesar Rp. 40.000,00/Grup

c. Usaha Sarana Pariwisata

- 1. Hotel
 - a. Berbintang
 - 1. Bintang I Rp. 20.000,00 /kamar
 - 2. Bintang II Rp. 25.000,00 /kamar
 - 3. Bintang III Rp. 30.000,00 /kamar
 - 4. Bintang IV Rp. 40.000,00 /kamar
 - 5. Bintang V Rp. 50.000,00 /kamar
 - b. Melati 13

- b. Melati
 - 1. Melati I Rp. 5.000,00/kamar
 - 2. Melati II Rp. 10.000,00/kamar
 - 3. Melati III Rp. 15.000,00/kamar

- 2. Perkemahan
 - a. Kelas A Rp. 100.000,00
 - b. Kelas B Rp. 75.000,00
 - c. Kelas C Rp. 50.000,00

- 3. Penginapan Remaja Rp. 3.000,00/kamar

- 4. Pondok Wisata
 - a. Pondok Wisata Kelas A Rp. 10.000,00/bangunan
 - b. Pondok Wisata Kelas B Rp. 5.000,00/bangunan

- 5. Rumah Makan
 - a. Rumah Makan Kelas A Rp. 1.000,00/tempat duduk
 - b. Rumah Makan Kelas B Rp. 800,00/tempat duduk
 - c. Rumah Makan Kelas C Rp. 500,00/tempat duduk
 - d. Rumah Makan ber-fasilitas hiburan (Karaoke, Jaipong dan sejenisnya) Rp. 2.000,00/tempat duduk

- d. Jenis Usaha Seni dan Sarana Budaya**
 - 1. Jasa Seni Rp. 75.000,00/kegiatan
 - 2. Sarana Budaya Rp. 100.000,00/gedung
 - 3. Penyediaan Sarana Budaya Rp. 50.000,00/bidang

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Pariwisata dan Budaya dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.

(2) Tata Cara 14

- (2) Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Daerah ini, diancam hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum dan Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut ;

c. Meminta 15

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini ;
- d. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkaitan tindak pidana Peraturan Daerah ini ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah ini ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana ini ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 30 September 2002

BUPATI MAJALENGKA

Cap ttd

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 7 Oktober 2002


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

Cap/Ttd

M A C H A L I, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002
NOMOR 10 SERI C.

**Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



JOJO HADIWIJAYA, SH

NIP. 480 099 313